
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberstalking Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Studi Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Bella Mayasari^{1*}, Erny Herlin Setyorini²

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

*Penulis Korespondensi: bellamayasari085@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. *The rapid evolution of information technology has triggered the emergence of a new form of crime, namely electronic-based sexual violence, where cyberstalking is one manifestation that can cause deep psychological trauma for survivors even though there is no direct physical interaction. This study focuses on elaborating and analyzing the criminal liability framework and evidentiary mechanisms for the crime of electronic sexual violence as stipulated in Decision No. 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby. The research design adopted is a normative juridical method by integrating statutory, conceptual, and case analysis approaches. Legal facts were found that the defendant's obligation to bear criminal consequences was legally valid due to his status as a legally responsible subject, as well as the existence of malicious intent or dolus when sending messages and manipulating sexual images through an artificial intelligence application, in addition to the lack of justification or excuse found. The verdict was handed down by the panel of judges with reference to Article 14 of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Regarding the evidence, the judge's conviction was built through a comprehensive synergy between electronic evidence with witness testimony, expert explanations, and psychological evaluation results that confirmed the presence of anxiety disorders, depression, and Post Traumatic Stress Disorder, as per the principle of the negative evidence system mandated by Article 183 of the Criminal Procedure Code. The recommendation proposed in this study is the importance for law enforcement officers to pay more in-depth attention to the psychological impact experienced by victims and to strengthen digital forensic capabilities in managing electronic-based sexual crime cases.*

Keywords: *Criminal Responsibility; Electronic Based Sexual Violence; Cyberstalking; Electronic Evidence*

Abstrak. Evolusi pesat di bidang teknologi informasi memicu kemunculan modus kejahatan mutakhir berupa kekerasan seksual berbasis elektronik, di mana cyberstalking menjadi salah satu manifestasi yang mampu menghadirkan trauma psikis mendalam bagi para penyintas kendati tidak terjadi interaksi fisik secara langsung. Kajian ini difokuskan pada upaya mengelaborasi serta membedah kerangka pertanggungjawaban pidana dan mekanisme pembuktian atas delik kekerasan seksual elektronik yang tertuang dalam Putusan No. 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby. Adapun desain penelitian yang diadopsi adalah metode yuridis normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang undangan, konseptual, serta analisis kasus. Ditemukan fakta hukum bahwa kewajiban memikul konsekuensi pidana oleh terdakwa telah sah secara yuridis karena statusnya sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta adanya niat jahat atau dolus saat melakukan tindakan pengiriman pesan dan manipulasi citra seksual lewat aplikasi kecerdasan buatan, di samping ketiadaan alasan pembeda atau pemaaf yang ditemukan. Vonis dijatuhkan majelis hakim dengan merujuk pada Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terkait dengan pembuktian, keyakinan hakim dibangun melalui sinergi komprehensif antara alat bukti elektronik dengan keterangan saksi, penjelasan ahli, serta hasil evaluasi psikologis yang mengonfirmasi adanya gangguan kecemasan, depresi, dan Post Traumatic Stress Disorder, sebagaimana prinsip sistem pembuktian negatif yang diamanatkan Pasal 183 KUHP. Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atensi lebih mendalam terhadap dampak psikologis yang dialami korban serta penguatan kapabilitas forensik digital dalam mengelola perkara kejahatan seksual berbasis elektronik.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; Cyberstalking; Pembuktian Elektronik

1. LATAR BELAKANG

Tindakan kekerasan seksual pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap harkat, martabat, serta otonomi individu yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dan mengakibatkan penderitaan baik secara jasmaniah maupun kejiwaan. Fenomena ini tidak semata-mata terbatas pada serangan fisik, melainkan turut merambah dimensi emosional dan mental yang sering kali menyisakan dampak traumatis berkepanjangan. Transformasi pola interaksi masyarakat yang beralih dari ranah faktual menuju ruang siber, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, telah memicu kemunculan variasi kejahatan baru yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam cakupan hukum pidana konvensional.

Salah satu manifestasi kejahatan siber yang lahir dari dinamika tersebut adalah cyberstalking, yakni perilaku mengawasi, mengintimidasi, atau mengikuti gerak-gerik seseorang secara persisten melalui kanal digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun surat elektronik. Berbeda dengan praktik stalking tradisional yang mensyaratkan adanya pengawasan fisik, cyberstalking dapat dilakukan pelaku dari lokasi mana pun tanpa perlu bertatap muka dengan penyintas. Karakteristik ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses identifikasi, terutama mengingat kecenderungan pelaku untuk menyembunyikan diri di balik identitas palsu atau akun anonim guna melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Intensitas komunikasi yang terus berlanjut meski telah ditolak merupakan ciri utama cyberstalking, yang mampu memicu trauma berupa kecemasan, ketakutan, serta tekanan mental mendalam bagi korban walaupun tanpa sentuhan fisik.

Dokumentasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan 2021 mengonfirmasi adanya 940 laporan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sepanjang tahun 2020, sebuah lonjakan drastis dibandingkan 281 kasus pada tahun 2019. Pada kurun waktu yang sama, LBH APIK Jakarta merekam peningkatan serupa, yakni dari 17 kasus pada 2019 menjadi 307 kasus pada 2020. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) secara konsisten menempatkan KBGO sebagai isu krusial dalam laporan situasi hak-hak digital Indonesia, di mana ancaman penyebaran konten intim, pemerasan seksual daring, doxing berbasis

gender, serta berbagai ragam pelecehan digital lainnya mendominasi kanal pengaduan mereka (Munawwarah, 2025; Wahyuningsih, 2025).

Kerangka yuridis dalam menangani kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia kini telah diperkokoh melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara spesifik mengaturnya dalam Pasal 14, serta melalui UU No. 1, 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE yang mengatur pemanfaatan sistem elektronik sebagai media kejahatan (Latifah & Zulfiani, 2025). Pengesahan UU TPKS merepresentasikan pengakuan negara terhadap evolusi bentuk kekerasan seksual melalui medium digital, sekaligus menjadi tonggak pembaruan hukum pidana yang secara eksplisit mengakui kekerasan seksual elektronik sebagai delik mandiri. Di sisi lain, rendahnya kesadaran publik terhadap cyberstalking menyebabkan banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialami karena kendala psikologis seperti rasa malu, ketakutan, atau anggapan bahwa perundungan di ruang digital bukan merupakan pelanggaran serius (Adipradono et al., 2025).

Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby menjadi urgensi untuk dikaji mengingat keterlibatan rangkaian perbuatan cyberstalking yang terjadi selama satu dekade (2014–2024), yang disertai pemanfaatan aplikasi berbasis kecerdasan buatan untuk memanipulasi citra korban ke dalam bentuk seksual, sebuah modus operandi yang belum banyak diulas dalam yurisprudensi sebelumnya (Sofian, 2025). Salah satu metode evaluasi penerapan hukum adalah melalui analisis putusan pengadilan, karena instrumen ini mencerminkan bagaimana hakim mengonstruksi fakta, menilai bukti, serta mengaplikasikan norma hukum dalam perkara konkret. Berpijak pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby, serta bagaimana mekanisme pembuktiannya.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah kritis terhadap sumber-sumber otoritatif, meliputi regulasi perundang-undangan, yurisprudensi pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Guna membedah Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby secara komprehensif, riset ini mengadopsi tiga metode pendekatan strategis, yakni

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Basis data hukum primer yang dimanfaatkan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1, 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8, 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berbagai putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan substansial. Sementara itu, referensi hukum sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil riset terdahulu yang memiliki relevansi tematis. Seluruh bahan hukum tersebut dihimpun melalui teknik studi kepustakaan, kemudian diproses menggunakan metode analisis preskriptif untuk mengevaluasi derajat kesesuaian antara ratio decidendi hakim dalam putusan dengan kerangka normatif serta kaidah doktrinal hukum pidana yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Konsep tindak pidana berasal dari terminologi strafbaar feit yang dipinjam dari sistem hukum Belanda, di mana dalam diskursus hukum pidana nasional dipahami sebagai tindakan yang terlarang menurut kaidah hukum serta memuat konsekuensi berupa penjatuhan sanksi bagi setiap pelanggar. Moeljatno mengemukakan bahwa delik pidana pada dasarnya bersinggungan dengan esensi perbuatan itu sendiri, yang dalam konstruksinya wajib mencakup tiga elemen fundamental, yaitu subjek pelaku, tindakan yang dilarang, serta adanya ancaman hukuman bagi pihak yang melanggarnya (Moeljatno, 2008). Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya dapat dilakukan sepanjang tindakan tersebut berkontradiksi dengan aturan positif dan telah diformulasikan secara eksplisit sebagai delik dalam perundang-undangan, demi menegakkan asas legalitas yang berfungsi menjamin kepastian hukum serta memproteksi subjek hukum dari tindakan penghukuman yang sewenang-wenang (Wahyuni, 2017).

Secara teoretis, unsur-unsur pembentuk tindak pidana dikategorikan ke dalam dua dimensi utama, yakni dimensi subjektif dan objektif. Elemen subjektif senantiasa melekat pada diri pelaku, berupa kondisi psikis atau orientasi mental saat melakukan tindakan, yang dalam perumusan hukum lazim dipresentasikan melalui terminologi sengaja atau kealpaan. Sebaliknya, elemen objektif berkaitan langsung dengan manifestasi tindakan nyata pelaku, dampak yang dihasilkan, serta keterkaitan kausalitas antara keduanya. Evolusi teknologi informasi pada dasarnya tidak mendistorsi hakikat tindak pidana

sebagai perbuatan yang melawan hukum, melainkan sekadar memperluas medium yang digunakan pelaku, sehingga menuntut hukum pidana untuk senantiasa beradaptasi melalui inovasi regulasi yang mampu mengakomodasi ragam modus kejahatan digital.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pertanggungjawaban pidana menduduki posisi krusial dalam arsitektur hukum pidana guna mengukur legitimasi penjatuhan hukuman terhadap individu atas tindakan yang dilakukannya. Prinsip *geen straf zonder schuld* menggarisbawahi urgensi bahwa penjatuhan sanksi hanya sah dilakukan apabila pelaku terbukti secara hukum memenuhi unsur perbuatan pidana berupa *actus reus* yang diikuti dengan elemen kesalahan atau *mens rea* yang dapat diatribusikan kepadanya (Moeljatno, 2008; Wahyuni, 2017). Doktrin hukum pidana menetapkan tiga syarat kumulatif bagi pertanggungjawaban seseorang, yakni adanya kapasitas kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid* yang dipayungi Pasal 44 KUHP, keberadaan unsur kesalahan berupa *dolus* atau *culpa*, serta ketiadaan faktor penghapus pidana baik itu alasan pembenar yang merujuk pada Pasal 49 dan 50 KUHP, maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur Pasal 48 dan 51 KUHP.

Kesalahan sebagai basis pemidanaan diklasifikasikan ke dalam *dolus* dan *culpa*. *Dolus* sendiri memiliki gradasi yang mencakup *opzet als oogmerk*, *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, serta *dolus eventualis*. Kesengajaan sebagai maksud manifes ketika pelaku secara sadar menghendaki tercapainya akibat tertentu, kesengajaan dengan kepastian muncul tatkala pelaku memahami bahwa dampak tindakannya merupakan konsekuensi logis yang tidak terelakkan, sedangkan *dolus eventualis* terjadi manakala pelaku menyadari probabilitas munculnya akibat terlarang namun tetap memutuskan untuk terus melangsungkan perbuatannya. Berbeda dengan itu, *culpa* berakar pada defisit kehati-hatian atau kelalaian dalam mematuhi standar kewaspadaan yang seharusnya dijunjung (Sellaturisca et al., 2026).

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan modus kejahatan yang memperlak teknologi informasi untuk menginvasi hak seksual, martabat, kehormatan, serta privasi individu tanpa adanya konsensus. Pasal 14 UU TPKS merumuskan cakupan perbuatan tersebut, mulai dari tindakan perekaman, pengambilan gambar, distribusi konten intim hasil manipulasi digital, hingga praktik *sextortion* atau pengancaman dokumen elektronik bermuatan seksual (Arzaqi et al., 2025; Hariyadi & Sambas, 2025).

Sinkronisasi antara UU TPKS dan UU ITE merepresentasikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU TPKS berfungsi sebagai regulasi spesifik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan UU ITE memberikan landasan bagi pengaturan penggunaan sistem elektronik secara lebih luas (Herman et al., 2025).

Konsep Korban dan Perlindungan Hukum dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Evolusi hukum internasional secara progresif memperluas cakupan terminologi korban, tidak lagi sekadar entitas yang menderita kerugian, melainkan menjadi subjek hukum yang memegang hak penuh atas proteksi, pemulihan, serta akses terhadap keadilan. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/40/34 Tahun 1985 melalui Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power membedakan klasifikasi korban ke dalam kategori korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan, dengan memandang bahwa dampak kerugian yang diderita mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi. Arif Gosita mengartikulasikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan jasmani maupun rohani akibat perbuatan pihak lain, sementara Muladi menekankan bahwa korban adalah pihak yang tercederai rasa keadilannya akibat menjadi target delik pidana. Definisi ini juga terintegrasi dalam Pasal 1 angka 2 UU No 31, 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengukuhkan posisi korban sebagai pihak yang menderita secara fisik, mental, atau mengalami kerugian ekonomi sebagai dampak langsung dari suatu tindak pidana.

Disiplin ilmu viktimologi merumuskan beragam tipologi untuk membedah dinamika keterlibatan korban dalam sebuah peristiwa pidana. Sellin dan Wolfgang mengategorikan korban ke dalam kelompok primer, sekunder, tersier, mutual, hingga tanpa korban, sementara tokoh seperti Ezzat Abdel Fattah dan Stephan Schafer merumuskan taksonomi berdasarkan derajat partisipasi korban dalam kemunculan delik. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, korban pada umumnya diklasifikasikan sebagai *unrelated victims* atau *biologically weak victims*, yaitu pihak yang menjadi sasaran tanpa kontribusi atau keterlibatan apa pun, sehingga beban pertanggungjawaban tetap berada pada pelaku sedangkan negara memikul kewajiban memberikan perlindungan (Putri & Amalia, 2026). Proteksi tersebut diimplementasikan

melalui UU No 31, 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan atas keamanan personal, pemberian keterangan tanpa intimidasi, akses informasi perkembangan perkara, bantuan hukum, hingga dukungan biaya hidup selama masa perlindungan berlangsung.

Karakteristik khusus bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik terletak pada durasi ancaman yang tidak terminasi pasca peristiwa pidana terjadi. Konten yang terlanjur didistribusikan di ruang digital memiliki persistensi tinggi untuk disalin, disimpan, serta disebarluaskan kembali oleh pihak lain, sehingga penderitaan korban berpotensi berlangsung selama materi tersebut masih dapat diakses publik. Ciri khas ini membedakan tindak kekerasan seksual elektronik dengan modus konvensional, sekaligus mendesak agar sistem perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, serta digital secara komprehensif (Lestari et al., 2026). Oleh karena itu, asesmen hakim terhadap dampak psikologis korban sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby memiliki signifikansi fundamental dalam mewujudkan perlindungan hukum yang holistik bagi setiap korban kejahatan digital.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Kronologi perkara ini bermula dari interaksi awal antara terdakwa Adi Pradita dan penyintas melalui jejaring sosial pada tahun 2014. Kendati korban telah berupaya melakukan penolakan serta pemblokiran akses komunikasi, terdakwa justru merespons dengan menciptakan ratusan akun media sosial secara repetitif untuk terus memonitor dan menghubungi korban selama kurun waktu sepuluh tahun. Memasuki tahun 2018, eskalasi perbuatan terdakwa kian memburuk dengan pengiriman konten vulgar berupa citra alat kelamin, serta penggunaan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan seperti Clockhof, Airnudephoto, dan Nudetify guna memanipulasi foto korban menjadi konten asusila untuk konsumsi pribadi. Dampak dari rentetan tindakan tersebut menyebabkan korban menderita gangguan kecemasan, depresi, serta Post Traumatic Stress Disorder, sebagaimana dikonfirmasi melalui asesmen psikologis dari Rumah Sakit Bhayangkara.

Telaah atas pertimbangan hukum majelis hakim mengindikasikan bahwa seluruh elemen pertanggungjawaban pidana telah dievaluasi secara sistematis. Pertama, kualifikasi subjek hukum sebagai setiap orang dinyatakan terpenuhi karena identitas

terdakwa telah terverifikasi secara akurat selama proses peradilan. Kedua, kapasitas untuk memikul tanggung jawab pidana dinyatakan absah mengingat tidak adanya indikasi gangguan jiwa maupun kelainan mental, yang ditandai dengan kemampuan terdakwa dalam mengikuti persidangan secara kooperatif. Ketiga, unsur kesalahan berupa dolus atau kesengajaan terbukti secara sah karena tindakan terdakwa merupakan rangkaian aksi sadar yang persisten, disertai pemahaman mendalam bahwa perilakunya mendatangkan teror psikologis bagi korban. Keempat, tidak ditemukannya alasan penghapus pidana berupa alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga meniadakan dalih pembelaan darurat atau ketidakmampuan kejiwaan (Sellaturisca et al., 2026).

Konsekuensi dari pemenuhan seluruh parameter tersebut membawa pada konklusi bahwa terdakwa secara yuridis dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU TPKS. Putusan ini juga mendemonstrasikan penerapan prinsip non-retroaktif secara ketat, menyikapi fakta bahwa sebagian perbuatan terjadi sebelum tahun 2022, majelis hakim membatasi penegakan hukum hanya pada tindakan pasca-UU TPKS, sementara periode sebelumnya dijadikan sebagai bukti kontekstual untuk merekonstruksi pola perilaku dan motif terdakwa (Diputra, 2024).

Penulis menilai bahwa interpretasi hakim terhadap unsur kesengajaan dalam perkara ini memiliki urgensi teoretis karena tidak sekadar bergantung pada insiden tunggal, melainkan pada akumulasi perilaku yang berlangsung kronis. Penggunaan ratusan akun media sosial secara berkelanjutan tiap kali diblokir menegaskan adanya kehendak yang terencana, yang secara inheren menepis kemungkinan adanya unsur kealpaan. Strategi hakim dalam menilai kesengajaan melalui pola tindakan repetitif tersebut selaras dengan esensi cyberstalking sebagai delik yang bersifat continuing offense, yang secara fundamental berbeda dari tindak pidana konvensional yang bersifat instan. Preseden ini krusial dalam mempertegas bahwa pembuktian *mens rea* pada kejahatan siber dapat dikonstruksi dari akumulasi pola perilaku, bukan hanya terpaku pada satu fragmen tindakan yang parsial (Angjaya et al., 2024)..

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Proses pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik menyimpan kompleksitas unik yang membedakannya dari delik konvensional, terutama karena basis bukti yang didominasi oleh data digital yang bersifat volatil, mudah direplikasi, serta rentan terhadap intervensi manipulatif (Angjaya et al., 2024; Duani et

al., 2026). Sesuai dengan prinsip negatif wettelijk bewijsstelsel yang diamanatkan Pasal 183 KUHAP, penjatuhan pidana mutlak memerlukan minimal dua alat bukti sah yang diselaraskan dengan keyakinan hakim. Dalam Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby, majelis hakim tidak melakukan penilaian parsial terhadap artefak digital seperti tangkapan layar percakapan, rekam jejak media sosial, dan materi hasil manipulasi citra, melainkan mengonstruksikannya secara kohesif dengan keterangan saksi, tinjauan ahli mengenai autentisitas dokumen elektronik serta cara kerja perangkat lunak manipulasi, dan laporan psikologis yang mengonfirmasi kondisi traumatis korban. Sinergi antaralat bukti ini menciptakan jalinan fakta hukum yang solid, sebagaimana pengakuan informasi elektronik sebagai bukti sah yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE (Safei et al., 2025).

Penulis menilai langkah hakim dalam perkara ini sangat substansial karena mampu mengintegrasikan bukti elektronik dengan sarana pembuktian konvensional secara metodis, sekaligus mengakui dampak psikologis korban bukan sebagai klaim subjektif semata, melainkan fakta hukum yang valid berdasarkan asesmen profesional. Walaupun demikian, diskursus hukum mengenai implikasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam memanipulasi citra korban sejauh ini masih sebatas pembuktian eksistensi perbuatan, tanpa eksplorasi mendalam mengenai bagaimana modus tersebut eskalatif memperburuk penderitaan korban jika dikomparasikan dengan teknik penyebaran konten konvensional (Putri & Amalia, 2026).

Keberatan yang diajukan pihak penasihat hukum terkait penerapan asas non-retroaktif terhadap rentetan perbuatan sebelum berlakunya UU TPKS menjadi elemen krusial dalam pertimbangan pembuktian. Majelis hakim secara konsisten membatasi jangkauan pemberlakuan UU TPKS hanya pada tindakan yang masih terealisasi setelah undang-undang tersebut diundangkan, sementara peristiwa sebelumnya diposisikan sebagai fakta historis guna membedah motif, pola, serta persistensi perilaku terdakwa. Pendekatan ini mengonfirmasi bahwa efikasi pembuktian dalam kasus kekerasan seksual elektronik tidak hanya terletak pada kuantitas alat bukti, melainkan pada ketajaman penuntut umum dalam merajut hubungan logis antarbukti serta diskresi hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, hak-hak korban, dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa (Herisasono et al., 2023).

Relevansi Putusan bagi Perkembangan Hukum Pidana Digital di Indonesia

Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby memegang signifikansi strategis bagi evolusi diskursus peradilan pidana siber di Indonesia. Jika dikomparasikan dengan yurisprudensi terdahulu, seperti perkara pelecehan berbasis teknologi yang dianalisis oleh (Syah & Ramadan, 2023) dalam Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN TJK, putusan ini merefleksikan kompleksitas yang jauh lebih tinggi, terutama ditinjau dari dimensi durasi tindakan yang berlangsung kronis serta integrasi perangkat kecerdasan buatan untuk manipulasi visual korban.

Keteguhan majelis hakim dalam menegakkan asas legalitas di satu sisi, sembari mengartikulasikan atensi serius terhadap dampak psikis korban di sisi lain, mengindikasikan pergeseran paradigma peradilan dari sekadar validasi formal unsur delik menuju orientasi yang lebih holistik pada aspek pemulihan korban (Nova, 2025). Kendati demikian, masih terdapat keterbatasan dalam narasi hukum mengenai implikasi penggunaan aplikasi kecerdasan buatan dalam rekayasa identitas visual korban, yang menyiratkan bahwa kerangka regulasi serta praktik peradilan kita masih memerlukan akselerasi, khususnya dalam mengonstruksi kualifikasi yuridis yang spesifik terhadap konten hasil manipulasi digital atau deepfake sebagai entitas kekerasan seksual berbasis elektronik (Duani et al., 2026; Sofian, 2025). Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berkedudukan sebagai objek telaah normatif atas suatu perkara, melainkan juga berfungsi sebagai katalisator bagi pembaharuan kebijakan hukum pidana yang lebih tangkas dan responsif dalam mengantisipasi konvergensi antara ancaman seksual dengan teknologi kecerdasan buatan di masa mendatang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil telaah atas Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby, dapat ditarik dua konklusi fundamental. Pertama, kewajiban memikul konsekuensi pidana oleh pelaku telah sah secara yuridis karena statusnya sebagai subjek hukum yang cakap, tanpa ditemukannya gangguan mental atau patologi kejiwaan yang mampu mendistorsi pemahaman terdakwa atas konsekuensi tindakannya. Unsur dolus atau kesengajaan terbukti secara meyakinkan lewat pola perilaku repetitif selama satu dekade, yang dimanifestasikan melalui penciptaan ratusan akun media sosial guna mengintimidasi korban, pengiriman materi asusila, hingga pemanfaatan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan untuk manipulasi citra korban. Mengingat nihilnya alasan pembenar

atau pemaaf, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan landasan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di samping itu, majelis hakim secara presisi menerapkan prinsip non-retroaktif dengan membatasi ruang lingkup pemberlakuan UU TPKS hanya terhadap rangkaian perbuatan yang terjadi pasca-pengundangan undang-undang tersebut.

Kedua, dalam dimensi pembuktian, majelis hakim tidak melakukan penilaian isolatif terhadap artefak digital seperti tangkapan layar percakapan, rekam jejak akun media sosial, maupun materi hasil rekayasa foto. Sebaliknya, bukti-bukti tersebut dikonstruksikan secara komprehensif bersama keterangan saksi, penjelasan ahli terkait otentisitas dokumen serta teknis manipulasi aplikasi, dan asesmen psikologis yang mengonfirmasi dideritanya gangguan kecemasan, depresi, serta Post Traumatic Stress Disorder oleh penyintas. Metodologi ini merefleksikan kepatuhan terhadap prinsip negatief wettelijk bewijsstelsel sebagaimana diamanatkan Pasal 183 KUHAP, sekaligus mengukuhkan kedudukan informasi elektronik sebagai bukti legal menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar aparat penegak hukum mengadopsi paradigma yang tidak sekadar berfokus pada penjatuhan sanksi, namun juga memberikan atensi terhadap dampak psikologis jangka panjang yang menimpa penyintas, demi memastikan putusan yang dijatuhkan merepresentasikan nilai keadilan dan pemulihan, selaras dengan victim oriented approach dalam peradilan modern. Institusi peradilan dan penegak hukum dituntut untuk meningkatkan kapabilitas penanganan bukti elektronik melalui adopsi forensik digital guna memelihara integritas serta kekuatan pembuktian, khususnya dalam memitigasi modus operandi kekerasan seksual yang kian eksploitatif terhadap kecerdasan buatan. Selanjutnya, pembuat kebijakan disarankan untuk memformulasikan kualifikasi hukum yang lebih tegas terhadap konten hasil rekayasa digital atau deepfake sebagai entitas delik tersendiri dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, guna memastikan perlindungan hukum tetap adaptif terhadap akselerasi teknologi.

DAFTAR REFERENSI

Adipradono, M. W., Gunadi, A., & Sudiro, A. (2025). the Effectiveness of Public Legal Awareness and Police Law Enforcement on the Decline of Street Crime in West

- Jakarta Area. *Journal of Posthumanism*, 5(7), 1019–1028.
<https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2883>
- Aini, N., & Lubis, F. (2024). Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(02), 55–63.
<https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/566%250>
- Alfalah, M. T. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying dalam perspektif Viktimologi Muhammad Thoriq Alfalah 1. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12, 50–60.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP%0APerlindungan>
- Angjaya, V. I., Sedani, N. K. P., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti untuk Melindungi Korban. *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, 5(2), 551–557.
<http://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris>
- Arzaqi, N., Puspitasari, D., & Hasanah, L. N. (2025). Dinamika Pembuktian Dalam Delik Pidana Kesusilaan Berbasis Elektronik (Cyber Sexual Abuse) Di Indonesia. *Andrew Law Juornal*, 4(2). <https://doi.org/2962-3480>
- Diputra, S. D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2).
- Duani, N. R., Firganefi, Tamza, F. B., Siswanto, H., & Meidiantama, R. (2026). Penerapan Digital Forensik Oleh Unit Siber Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Berbasis Sextortion (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3).
- Hariyadi, N. S., & Sambas, N. (2025). Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5073–5080. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5551>
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292–298.
- Herman, Handrawan, Hidayat, S., Nur, F., Sirjon, L., & Suhada, N. (2025). Analisis Asas Lex Systematische Specialiteit Terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual

- Berbasis Elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1), 184–196.
<https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1642>
- Latifah, K., & Zulfiani, A. (2025). Tindak Pidana Cyberstalking Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 53–64.
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi%0ATindak>
- Lestari, B. F. K., Sofiana, U., & Jiwantara, F. A. (2026). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak dan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Era Digital. *Ganec Swara*, 20(2), 508–515.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad Iqbal, Nabillah, A. E., Radhali, & T. M. Rafsanjani. (2025). Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual. *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 75–93.
<https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11773>
- Munawwarah, S. (2025). Kekerasan Berbasis di Era Digital: Tantangan Baru Bagi Perempuan. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 46–48.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Nova, E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 208–219.
<https://doi.org/10.31933/vfq8k12>
- Putri, N. E., & Amalia, E. (2026). Problematika Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Kekerasan Seksual Non-Fisik: Analisis Hukum Acara Pidana Indonesia. *Journal of Law and Administrative Science (JLAS)*, 63–85.
<https://doi.org/10.33478/jlas.v4i1.55>
- Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 501–519. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2019>
- Sellaturisca, S., Mappaselleng, N. F., & Jasmaniar. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual: Antara Norma dan Implementasi. *Legal Dialogica*, 1(2).

- Setiawan, D., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Fenomena Persekusi Digital dan Cyberbullying: Analisis Hukum Pidana Terhadap Konten Kekerasan Psikis di Internet. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 399–415. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20273>
- Sofian, A. (2025). Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence. *Halu Oleo Law Review*, 9(1), 13–26. <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i1.129>
- Syah, B. M., & Ramadan, S. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 452/Pid.Sus/2022/Pn Tjk). *Qistie*, 16(2), 285–298. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i2.7873>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. In *Kementerian Sekretariat Negara Republik indonesia*.
- Undang-Undang RI Nomor 1. (2024). *Undang-Undang RI Nomor 1*.
- Undang-Undang RI Nomor 8. (1981). Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. In *Synthesis*.
- Undang Undang No 31. (2014). Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. In *Undang Undang No 31*.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In M Rizqi Azmi (Ed.), *Perpustakaan Nasional*. PT. Nusantara Persada Utama.
- Wahyuningsih, K. R. (2025). Cyberstalking sebagai Kejahatan Multidimensional. *Jurnal Hukum Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 129–136.